



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Ende yang telah dibentuk tidak memenuhi syarat-syarat teknis pembentukannya yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa sesuai pertimbangan pada huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Ende, perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf		
7	2	2


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH KABUPATEN ENDE.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf		
		


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende
pada tanggal 23 Maret 2019

WUPATI ENDE


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 5

Paraf		
		